

ABSTRAK

Winda Yulia: *Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dengan Mediasi Berhasil dan Mediasi Gagal di Pengadilan Agama Jakarta Barat.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang tidak diimbangi dengan keberhasilan mediasi hanya berkisar 6,98% hingga 8,62% sepanjang tahun 2021–2024, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya dalam penetapan hak asuh anak (*hadhanah*). Hasil mediasi, baik yang berhasil maupun yang gagal, berimplikasi langsung terhadap bentuk dan substansi putusan hakim, serta perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mediasi berhasil; (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mediasi gagal; dan (3) Untuk menganalisis perbandingan pertimbangan hakim antara kedua jenis perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan empat landasan teoretis, yaitu teori perbandingan hukum, teori mediasi, teori peradilan, dan teori maqashid syari'ah, yang digunakan secara integratif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam dua konteks mediasi yang berbeda.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative law*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primer berasal dari dua putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, yakni Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB (mediasi berhasil) dan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB (mediasi gagal), yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pada perkara mediasi berhasil, pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pengesahan kesepakatan para pihak tanpa menerapkan Pasal 105 KHI secara kaku, dengan menjadikan prinsip *the best interest of the child* serta nilai *ishlah* dan *syura* sebagai landasan utama. (2) Pada perkara mediasi gagal, hakim mendasarkan putusannya pada sistem pembuktian formal dan fakta persidangan, di mana gugatan pengalihan hak asuh dari ayah ditolak karena tidak terbukti adanya kelalaian berat dari ibu selaku pemegang hak asuh. (3) Perbandingan keduanya menunjukkan perbedaan mendasar dalam peran hakim: pada mediasi berhasil hakim berperan pasif sebagai pengesah kesepakatan konsensual yang langsung berkekuatan hukum tetap, sedangkan pada mediasi gagal hakim berperan aktif sebagai pengambil keputusan adjudikatif melalui litigasi penuh. Meski berbeda jalur, keduanya tetap berporos pada kemaslahatan anak sebagai implementasi *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam maqashid syari'ah.